



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : JL. P. Kalimantan No. 33 Tlp./Fax (0452) 21743

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 188.45/101 /DIKBUD/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAUHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama Lembaga : PAUD TERPADU BAKTI MANDIRI

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Desa Tiwaa

Kelurahan/Desa : Tiwaa

Kecamatan : Poso Pesisir

Kabupaten : Poso

Pengelola : MARYAM PARIANGI

Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

Ketiga : Pemegang Izin tersebut :

1. Wajib Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta didik.

Keempat : Apabila keputusan pada dictum dua dan tiga tidak dipenuhi

- Kelima : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2019 s/d 30 Juni 2023.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Poso
Pada Tanggal : 01 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso,



Drs. George Y. Tumonggi, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19630614 199003 1 008

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso di Poso
6. Kepala SP3 Pendidikan Kecamatan;
7. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.